	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SPRP-01
		REVISI : 00
	STANDAR-8 : STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL : 8 Juni 2020
		HALAMAN : 1 dari 6



Tujuan / Objective:


Menjamin agar sarana prasarana pembelajaran yang terdapat di Universitas mendukung penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang bermutu dan professional di Universitas Bakrie. Oleh karena itu Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran harus dilaksanakan, dimonitoring, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie, rencana strategis Universitas dan persyaratan SNI ISO 21001:2018.

1. Ruang Lingkup / Scope:

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran mencakup seluruh sarana prasarana dalam bentuk *software* maupun *hardware*, termasuk jumlah, jenis dan spesifikasinya untuk menunjang kegiatan pembelajaran, baik kegiatan pembelajaran teori, praktik dan bentuk lainnya. Hal-hal yang diatur pada standar ini antara lain:

- a. Lahan dan ruang;
- b. Peralatan ruang kelas dan laboratorium/studio;
- c. Perpustakaan;
- d. Peralatan pendidikan dan ruang kantor; dan
- e. Perlengkapan lain penunjang proses pembelajaran.

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ka. Urusan Adm. Pemutakhiran SPMI dan SNI ISO	 (Kuspriyanto)	8 Juni 2020
Diperiksa Oleh	Ka. UPT Penj. Mutu	 (Safrilah)	11 Juni 2020
	Ka. Biro Umum	 (Budi Setyawan)	11 Juni 2020
Disetujui Oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjahbana)	15 Juni 2020


	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SPRP-01
		REVISI : 00
	STANDAR-8 : STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL : 8 Juni 2020
		HALAMAN : 2 dari 6

2. Persyaratan / Requirement:

- 2.1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2.2. SNI ISO 21001:2018 klausul 4.1, 4.2, 5, 6, 7.1, 7.5, 8.1, 8.2, 8.7, 9.1 & 10;
- 2.3. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 2.4. Permendikbud No. 03/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 33 s.d 39;
- 2.5. Permendikbud No. 07/2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS;
- 2.6. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 2.7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran;
- 2.8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi;
- 2.9. SK YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 2.10. Pedoman tentang Pengelolaan Pendidikan;
- 2.11. Pedoman tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana;
- 2.12. Pedoman penerapan manajemen risiko Universitas Bakrie.

3. Definisi / Definition:

- 3.1. *Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran* adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan;
- 3.2. *Standar Proses Pembelajaran* adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan (CPL);
- 3.3. *Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (RCPL)* adalah RCPL pada setiap program studi di Universitas Bakrie yang mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi;
- 3.4. *Pembelajaran* adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar di setiap program studi Universitas Bakrie;
- 3.5. *Pedoman sarana dan prasarana pembelajaran* adalah panduan kebijakan atau mekanisme yang menjadi acuan pengelolaan sarana dan prasarana oleh seluruh unit kerja terkait di Universitas Bakrie, dalam rangka pelaksanaan program pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang sesuai standar yang ditetapkan;
- 3.6. *Biro Administrasi Umum* adalah unit kerja yang bertanggung jawab untuk mengelola sarana dan prasarana pembelajaran di Universitas Bakrie berikut pengembangan penggunaannya serta *database*-nya yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Universitas;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SPRP-01
		REVISI : 00
	STANDAR-8 : STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL : 8 Juni 2020
		HALAMAN : 3 dari 6


- 3.7. *Badan Penyelenggara* adalah Yayasan Pendidikan *Bakrie*;
- 3.8. *Rektor* adalah pimpinan tertinggi Universitas *Bakrie*;
- 3.9. *Wakil Rektor* adalah pimpinan Universitas yang membidangi sarana dan prasarana.

4. Rasionale Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran:

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ditetapkan dengan seksama demi tercapainya penjaminan mutu seluruh kegiatan pembelajaran di Universitas *Bakrie*, termasuk sarana prasarananya sesuai Standar Mutu Pendidikan Universitas *Bakrie*. Penetapan standar ini juga perlu mempertimbangkan segala risiko ketidaksesuaian yang dilakukan melalui pengisian Matriks Analisis Risiko berdasarkan pedoman penerapan manajemen risiko.

5. Pernyataan Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran:


- 5.1. Rektor dan Badan Penyelenggara, menetapkan kebijakan tentang sarana dan prasarana pembelajaran, sesuai perundang-undangan yang berlaku mengenai pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran, sampai disahkannya kebijakan oleh Badan Penyelenggara;
- 5.2. Kepala Biro Administrasi Umum, menyusun rancangan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran, sesuai Standar Mutu Pendidikan Universitas *Bakrie* dan Rencana Pengembangan Universitas *Bakrie* (jangka panjang, menengah dan pendek) serta regulasi yang berlaku dan mencakup setidaknya mengenai:
- a. Jumlah, jenis, spesifikasi sarana pembelajaran termasuk fasilitas umum, meliputi:
 - Perabot;
 - Peralatan pendidikan;
 - Media pendidikan;
 - Pustaka dalam bentuk cetak dan elektronik serta repositori;
 - Sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - Instrumen eksperimen;
 - Sarana olahraga;
 - Sarana berkesenian;
 - Bahan habis pakai;
 - Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan,
 - b. Jumlah, jenis, spesifikasi prasarana pembelajaran, meliputi:
 - Lahan;
 - Ruang kelas;
 - Perpustakaan;
 - Laboratorium/studio;
 - Tempat berolahraga;
 - Ruang berkesenian;
 - Ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - Ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - Ruang dosen;
 - Ruang tata usaha,

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SPRP-01
		REVISI : 00
	STANDAR-8 : STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL : 8 Juni 2020
		HALAMAN : 4 dari 6

- c. Fasilitas umum meliputi:
- Jalan;
 - Air;
 - Listrik;
 - Jaringan komunikasi suara;
 - Data,
- d. Persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan bangunan;
- e. Pemeliharaan kelayakan (kondisi dan kemutakhiran) seluruh sarana dan prasarana pembelajaran;
- f. Aksesibilitas sarana dan prasarana pembelajaran, termasuk:
- Panduan untuk orang dengan kebutuhan khusus, misalnya: huruf braille dan suara;
 - Lerengan;
 - Jalur pemandu;
 - Peta/denah kampus dalam bentuk timbul;
 - Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda,

sampai adanya draft pedoman pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran yang rinci, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan;

- 5.3. Kepala Biro Administrasi Umum, menyampaikan rancangan pedoman kepada Wakil Rektor yang membidangi sarana dan prasarana pembelajaran untuk diverifikasi, melalui media penyampaian yang efektif, sampai diverifikasinya dan ditetapkannya pedoman pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran oleh Rektor;
- 5.4. Kepala Biro Administrasi Umum, melaksanakan proses pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran, dengan mengacu kepada pedoman dan paling tidak meliputi:
- a. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai rencana pengembangan dan kebutuhan;
 - b. Pelayanan sarana dan prasarana kepada pengguna (perkuliahan, praktikum, administrasi dan lain-lain);
 - c. Perawatan, pemeliharaan, perbaikan (*maintanance*) serta pemutakhiran;
 - d. Penghapusan dan pengalihfungsian sarana dan prasarana;
 - e. Analisis risiko masing-masing penggunaan/fungsi sarana dan prasarana pembelajaran, sampai dilaksanakannya pengelolaan sarana dan prasarana dalam kegiatan pembelajaran;
- 5.5. Kepala Biro Administrasi Umum bersama unit kerja terkait, melakukan monev dan tindak lanjut (jika terdapat ketidaksesuaian) terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran, berdasarkan laporan harian penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran, sampai disusunnya laporan monev dan tindak lanjutnya minimal tiap semester;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SPRP-01
		REVISI : 00
	STANDAR-8 : STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL : 8 Juni 2020
		HALAMAN : 5 dari 6

5.6. Rektor, menginisiasi perlunya evaluasi terhadap standar sarana dan prasarana pembelajaran, dengan memperhatikan evaluasi hasil implementasi penerapan pedoman dan hasil analisisnya (monev dan analisis risiko), sampai dilaksanakannya evaluasi untuk koreksi dan peningkatan standar.

6. Strategi Pencapaian Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran:

- 6.1. Menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran secara seksama lengkap dengan prosedur dan formulir pendukung ketercapaian standar;
- 6.2. Melakukan sosialisasi seluruh kebijakan, standar, prosedur dan dokumen lain terkait sarana dan prasarana pembelajaran kepada seluruh pihak yang terkait (termasuk biro administrasi umum, ketua program studi, BAA, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa);
- 6.3. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan standar di lingkungan internal secara berkala (tiga bulanan, semesteran dan tahunan);
- 6.4. Memonitor dan mengevaluasi kesesuaian standar dengan mempertimbangkan rencana pengembangan (jangka panjang, menengah dan pendek) Universitas dan regulasi serta perundang-undangan yang berlaku;
- 6.5. Menjalin kerja sama untuk pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan mitra luar negeri maupun dalam negeri, instansi pemerintahan maupun swasta;
- 6.6. Mendapatkan sertifikasi/akreditasi dari pihak eksternal terkait sarana dan prasarana pembelajaran;
- 6.7. Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi standar untuk keperluan pengendalian dan peningkatan standar.


7. Indikator Pencapaian Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran:

Indikator ketercapaian untuk Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran adalah:

- 7.1. Sarana dan prasarana pembelajaran memenuhi minimal 90% dari kriteria masing-masing sarana dan prasarana pada pedoman pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran;
- 7.2. Pelayanan terkait sarana dan prasarana pembelajaran (pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan pemutakhiran) terselenggara tepat waktu;
- 7.3. Tidak ada komplain dan insiden kecelakaan/ketidakselamatan dalam penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran;
- 7.4. Diperolehnya sertifikasi/akreditasi eksternal terkait sarana dan prasarana pembelajaran.

8. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Sarana & Prasarana Pembelajaran:

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI
UPT Penjaminan Mutu Universitas Bakrie

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-SPRP-01
		REVISI : 00
	STANDAR-8 : STANDAR SARANA & PRASARANA PEMBELAJARAN	TANGGAL : 8 Juni 2020
		HALAMAN : 6 dari 6

- 8.1. Badan Penyelenggara
- 8.2. Rektor
- 8.3. Wakil Rektor
- 8.4. Kepala Biro Administrasi Umum
- 8.5. Gugus Kendali Mutu
- 8.6. Unit Kerja terkait
- 8.7. Mitra kerja sama.

9. Referensi dan Dokumen Terkait:

- 9.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*;
- 9.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*;
- 9.3. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 Tentang *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*;
- 9.4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*;
- 9.5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*;
- 9.6. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*;
- 9.7. Permendikbud No. 07/2020 tentang *Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS*;
- 9.8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang *Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*;
- 9.9. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 tentang *Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi*;
- 9.10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang *Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran*;
- 9.11. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No 13 Tahun 2017 tentang *Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi*;
- 9.12. SK YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 9.13. Statuta Universitas Bakrie;
- 9.14. Pedoman tentang pengelolaan pendidikan UB;
- 9.15. Pedoman tentang pengelolaan sarana dan prasarana;
- 9.16. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Universitas Bakrie;
- 9.17. ISO 21001:2018, *Quality Management Systems untuk Organisasi Pendidikan- Requirements*.